

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency Teori atau Teori keagenan berkaitan dengan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Teori keagenan berkaitan dengan hubungan keagenan yang mana suatu pihak tertentu mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain yang melakukan pekerjaan tersebut.

Dalam pemerintahan, khususnya dalam suatu pemerintahan daerah, Pemegang Saham adalah rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh DPRD sebagai wakil rakyat daerah yang mempercayakan pengelolaan harta bendanya kepada seorang wakil, dalam hal ini gubernur/bupati/walikota pada pemerintahan daerah (Deswira, 2022).

2.1.2 *Signalling Theory*

Signalling Teori atau Teori sinyal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengirimkan sinyal baik atau buruk kepada penggunanya, Informasi yang didapat sebagai penyampaian suatu perusahaan berupa laporan keuangan yang dijadikan sinyal atas reaksi pasar terhadap perusahaan tersebut.

Informasi yang didapat sebagai penyampaian suatu perusahaan berupa laporan keuangan yang dijadikan sinyal atas reaksi pasar terhadap perusahaan tersebut. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan sehingga dapat menjadi daya tarik investor. Terdapat

bukti bahwa peningkatan keuntungan sering kali dibarengi dengan kenaikan harga saham, begitupula sebaliknya penurunan laba dapat yang menyebabkan penurunan harga saham perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa banyak investor akan lebih condong pada permodalan dibandingkan kapitalisasi. Struktur modal merupakan salah satu sinyal yang ingin dikirimkan manajer ke pasar. Jika seorang manajer yakin bahwa prospek perusahaannya bagus dan ingin harga sahamnya naik, maka ia harus berkomunikasi dengan investor. Terlihat adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan signaling theory, semakin besar ukurannya maka pengelolaan investasi perusahaan tersebut akan semakin baik. Teori signaling dalam kaitannya dengan kinerja ekonomi perusahaan terlihat dari semakin banyak informasi yang diberikan maka semakin banyak pula sinyal positif yang diterima oleh masyarakat yang berkepentingan terhadap perusahaan. Semakin banyak informasi yang Anda berikan, semakin banyak informasi yang Anda dapatkan tentang perusahaan tersebut. Dengan cara ini maka dapat menumbuhkan kepercayaan investor terhadap perusahaan untuk menanamkan modalnya. Tingginya kepercayaan yang dihasilkan dapat membuat investor bereaksi positif terhadap perusahaan yang berdampak pada meningkatnya pergerakan harga Saham

2.1.3 Pengertian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Salah satu kriteria yang sangat penting untuk benar-benar mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengurus keuangan suatu daerah yaitu dengan kemandirian sektor keuangan. Karena pentingnya posisi ekonomi ini, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien tanpa menyediakan pelayanan dan biaya yang memadai bagi dirinya sendiri.

Pembangunan dan pembiayaan merupakan salah satu kriteria utama dalam menentukan kemampuan riil suatu daerah dalam mengurus keuangannya. Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima dari sumber lain bagi suatu daerah.

Sumber daya daerah dipungut menurut peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi penerimaan pajak yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak parkir, air bawah tanah, pajak mineral bukan logam dan pajak mineral, emisi tanah dan hak guna bangunan, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain lain Pendapatan asli daerah yang sah. Peranan oleh sektor pendapatan daerah yang menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai kegiatan negara dan pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat penting. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah kemungkinan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, atau pendapatan daerah yang sah digunakan untuk membiayai dan membangun daerah. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berdasarkan pengertian di atas, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang didapat dari potensi daerah, meliputi pajak, retribusi, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah, yang berguna untuk membiayai dan membangun daerah.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

2.1.4.1 Pengertian APBD

Dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.” sedangkan Menurut Bastian (2006:189) bahwa “APBD dapat merupakan suatu bentuk kerja pemerintahan daerah yang disusun untuk satu tahun dalam bentuk unit-unit ekonomi dan dirancang untuk kesejahteraan masyarakat”.

2.1.4.2 Proses Penyusunan APBD

Penyusunan perencanaan anggaran dimulai dengan pengajuan, pembahasan dan penetapan. Dalam prosesnya Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD selaku Wakil Rakyat, setelah itu dilakukan pembahasan oleh DPRD untuk membahas ajuan rancangan peraturan daerah tentang APBD, setelah hasil pembahasan oleh DPRD disetujui, maka RAPBD akan diterapkan menjadi APBD. Proses panjang dalam menentukan tujuan pelaksanaan anggaran sering kali melewati tahap-tahap yang melelahkan, sehingga pertimbangan terhadap tahap evaluasi dan penilaian sering kali diabaikan. Kondisi ini pada hakekatnya tampak terjadi sesering mungkin (Bastian, 2006 a: 188).

2.1.4.3 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan aturan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang ditetapkan oleh Rancangan Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) dan

Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah menyusun rencana umum KUA setiap tahun. Kebijakan Umum APBD yang kemudian disingkat KUA adalah laporan yang berisi aspek gaji, pemanfaatan, dan tunjangan serta pokok-pokoknya selama 1 (satu) tahun.

Rincian anggaran harus memuat kejelasan maksud dan tujuan tahun yang akan datang dan juga menjadi acuan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dalam melaksanakan APBD pada anggaran akhir tahun. Namun saat menyiapkan anggaran operasional. Perancangan pendekatan umum APBD termasuk dalam kategori anggaran rinci yang dapat dijadikan acuan anggaran operasional. Rincian penganggaran berkaitan dengan analisis keuangan, sedangkan anggaran operasional lebih fokus pada alokasi dana yang tersedia untuk pemerintah kota.

Dilihat dari cara pelaksanaannya, APBD disusun didasarkan pada tujuan tertentu yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD sedang menyusun amdal penyusunan rencana APBD yang memuat informasi umum dan peraturan yang menjadi pedoman penyusunan APBD.

Struktur anggaran yang tercantum dalam KUA kemudian menjadi dasar evaluasi pelaksanaan APBD pada tahun anggaran.

Penyusunan KUA merupakan bagian dari upaya pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra). Maksudnya, tahap pencapaian atau realisasi laba yang direncanakan selama satu periode keuangan pada hakikatnya adalah tahapan dan kemajuan realisasi laba yang diharapkan dalam hal rencana jangka menengah dan pendek.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

2.1.5.1 Pengertian Keuangan Daerah

Dana Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai “segala hak dan komitmen yang diperoleh dihargai dalam bentuk uang, serta seluruh unit, baik dalam bentuk uang cash ataupun produk, yang dapat dipergunakan sebagai harta wilayah yang tidak dimiliki/dikuasai oleh negara lain”. (Mamesa, 1995, dalam Halim, 2007: 23).

Pengelolaan keuangan daerah dapat merupakan suatu kesatuan gerak yang meliputi penataan, penggunaan, pengorganisasian, pengumuman dan tanggung jawab serta pengawasan rekening daerah (Halim 2007:330). Sesuai dengan pedoman Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan keuangan daerah Pasal I angka 5, Keuangan daerah merupakan segala hak dan komitmen daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah yang dihargai dalam bentuk uang, termasuk semua bentuk harta. terkait dengan hak dan kewajiban , yang ada dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, pengawasan atas keuangan daerah wajib dilakukan dengan sesuai arahan peraturan perundang-undangan, dengan cermat, berkekuatan finansial, lugas, dan penuh perhatian dengan tetap mempertimbangkan kewajaran, kemanfaatan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pendekatan anggaran pelaksanaan dapat berupa kerangka anggaran yang mengutamakan upaya untuk mewujudkan hasil kerja (yield) dari pengaturan

perencanaan atas alokasi biaya (Input) yang telah ditetapkan (PP 58/2005, pasal 39).

2.1.5.2 Manajemen Belanja Rutin

Kekurangan yang paling besar dalam penyelenggaraan penggunaan keuangan daerah adalah tidak adanya langkah-langkah pelaksanaan yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal penyusunan, persetujuan, dan pelaksanaan serta penilaian penggunaan keuangan daerah yang berpengaruh pada kecenderungan pemerintah dalam pemilihan anggaran daerah untuk mengurangi perhatian mereka terhadap nilai uang. Sejauh ini, tingkat pelaksanaan yang ada saat ini adalah tingkat pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tepatnya aturan bahwa jumlah penggunaan perencanaan keuangan yang dinyatakan dalam anggaran daerah adalah jumlah paling ekstrim yang dapat dilalui. Berdasarkan hal tersebut, jadwal pelaksanaan realisasi dikatakan baik apabila realisasinya sesuai dengan target.

2.1.5.3 Manajemen Belanja Modal

Tantangan yang dihadapi dalam realisasi belanja pembangunan memiliki sifat dan struktur yang serupa. Artinya komponen biaya pengembangan tidak selalu didasarkan pada komponen yang berkinerja terbaik. Satu-satunya kriteria praktis adalah prinsip bahwa jumlah biaya pembangunan yang ditetapkan dalam APBD adalah jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan untuk setiap item biaya pembangunan.

Jika tidak terdapat indikator kinerja lainnya, kriteria evaluasi belanja pembangunan menggunakan rata-rata proporsi dana yang dikhususkan untuk setiap kategori dalam kelompok belanja pembangunan. Dari uraian di atas terlihat jelas

bahwa ada beberapa hal untuk memperbaiki rencana realisasi yaitu:

- a. Konsep batasan biaya rutin dan biaya pembangunan harus diganti.
- b. Konsep anggaran tradisional yang membatasi jenis belanja, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan, juga perlu diganti sehingga jenis belanjanya lebih terbagi secara wajar sesuai kebutuhan daerah.
- c. Volume pekerjaan dan biaya satuan rata-rata adalah metrik sederhana untuk mengidentifikasi kebutuhan keuangan objek biaya rutin.
- d. Strategi solusi
- e. Perencanaan dan pengendalian dapat diibaratkan dua sisi mata uang. biarpun memiliki arti dan fungsi yang tidak sama, namun keduanya adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perencanaan dan pengendalian dapat dilihat sebagai rangkaian tahapan kegiatan manajemen yang berkesinambungan yang membentuk suatu siklus.

2.1.6 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran adalah suatu bentuk rencana keuangan yang secara sistematis menggambarkan alokasi sumber daya manusia, material, dan lainnya. Berbagai sistem anggaran pemerintah telah dikembangkan untuk berbagai tujuan, seperti pengendalian keuangan, perencanaan pengelolaan, penentuan prioritas penggunaan uang, dan pelaporan kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran manajemen yang menghubungkan sumber daya keuangan yang dialokasikan pada setiap kegiatan dan hasil yang diharapkan, seperti efektivitas pencapaian keluaran tersebut. Keluaran dari hasil tersebut dinyatakan sebagai sasaran kinerja masing-masing unit kerja. Adapun pertimbangan yang perlu

dilakukan Saat menyiapkan anggaran berdasarkan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan dan langkah-langkah yang disepakati untuk mencapainya target yang ditetapkan.
- b. Pengumpulan data implementasi pencarian kinerja secara sistematis dapat diandalkan dan konsisten sehingga biaya dapat dibandingkan dengan prioritas. Penyampaian informasi yang berkelanjutan untuk digunakan dalam perencanaan manajemen, pemrograman, penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus dipersiapkan demi keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

- a. Kepemimpinan dan komitmen seluruh bagian organisasi.
- b. Fokus pada perbaikan manajemen yang berkelanjutan.
- c. Sumber daya yang cukup untuk perbaikan (uang, waktu dan manusia).
- d. Penghargaan dan sanksi yang jelas.
- e. Kemauan yang kuat untuk sukses,

2.1.7 Evaluasi Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Sumber Daya

Alam

Dana Perimbangan merupakan pembiayaan dari pendapatan APBN yang disalurkan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah selama desentralisasi dilaksanakan. Tujuan dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan publik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam mengurangi disparitas kebutuhan keuangan dan pengendalian pajak antara pemerintah negara bagian dan daerah, maka pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan Sumber penerimaan dari APBN (pajak

dan sumber daya alam) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pemekaran.

Dana Bagi Hasil terbagi dari dua jenis, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil pajak, terdiri dari
 - a. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terdiri atas
 - a. Kehutanan
 - b. Pertambangan Umum
 - c. Kehutanan
 - d. Pertambangan umum
 - e. Perikanan
 - f. Pertambangan minyak bumi
 - g. Pertambangan gas bumi
 - h. Pertambangan panas bumi

Dana reboisasi menjadi sasaran khusus karena mempunyai sifat yang sama dengan dana bagi hasil, yaitu. berdasarkan wilayah produksi, dana tersebut dikumpulkan ke dalam dana pool produksi yang digunakan untuk memulihkan hutan dan lahan. Selain itu, perubahan mendasar pada dana bagi hasil adalah pendapatan ekstraksi panas bumi didistribusikan antar daerah sehingga 20% masuk ke negara dan 80% ke daerah, serta porsi minyak meningkat. dan dana bagi hasil

gas bumi untuk daerah 0,5%. Peningkatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran sektor pendidikan mulai berlaku pada tahun anggaran 2004. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa dana bagi hasil yang disalurkan berdasarkan pengeluaran pendapatan saat ini. tahun fiskal Selanjutnya, sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana bagi hasil sumber daya alam akan disalurkan setiap triwulan.

2.1.8 Penilaian Rasio-Rasio Keuangan Daerah

Penilaian Rasio-Rasio Keuangan Daerah dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

2.1.8.1 Pengertian Rasio-Rasio Keuangan Daerah

Analisis dari sub item dalam pelaporan keuangan memainkan peran penting dalam interpretasi informasi keuangan dan fungsi suatu entitas ekonomi. Itulah sebabnya banyak analis menggunakan rasio keuangan untuk menganalisis dan menafsirkan laporan keuangan.

Menggunakan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pengambil keputusan merancang kebijakan yang masuk akal dan sesuai dengan tujuan masyarakat, karena analisis laporan dapat mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan suatu entitas ekonomi. Dengan kata lain, rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk komparatif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan.

Analisis keuangan merupakan upaya untuk mengidentifikasi indikator keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada. Analisis terhadap indikator-indikator utama APBD dilakukan dengan membandingkan hasil periode dengan

periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungannya. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan indikator keuangan APBD adalah:

- a. DPRD merupakan wakil rakyat.
- b. Pengelolaan menjadi dasar penyusunan APBD berikutnya (pihak Eksekutif).
- c. Pemerintah pusat/provinsi sebagai kontribusi dalam pemajuan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Masyarakat dan kreditor sebagai entitas yang juga memiliki saham pemerintah daerah yang siap meminjamkan atau membeli obligasi.

2.1.8.2 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan

Martono dan Agus (2001:240) menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan bermanfaat:

- a. Membuat keputusan investasi.
- b. Keputusan kredit.
- c. Estimasi arus kas.
- d. Evaluasi sumber daya keuangan.
- e. Membuat klaim tentang sumber pendanaan.
- f. Analisis perubahan sumber uang
- g. Analisa penggunaan uang.

Berdasarkan sumber analisisnya, indikator keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu

- a. Perbandingan internal, misalnya membandingkan angka-angka saat ini dengan hubungan masa lalu dan masa depan dalam unit yang sama.

- b. Perbandingan eksternal yaitu membandingkan rasio suatu entitas dengan entitas sejenis atau dengan rata-rata entitas dalam waktu yang sama.

2.1.8.3 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Halim (2004:150) menyebutkan beberapa rasio yang dapat dikembangkan dari data ekonomi yang diperoleh dari APBD:

- a. Rasio kemandirian perekonomian daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber keuangan eksternal. *Semakin tinggi kemandirian daerah maka semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan dari pihak luar (terutama pemerintah pusat dan daerah) dan begitupula sebaliknya.*

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Hubungan ini juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin besar kemandirian maka semakin besar pula partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, dan hal ini mencerminkan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat.

- b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugasnya tergolong efektif apabila rasio yang dicapai paling sedikit 1 (satu) atau 100 persen. *Rasio efektifitas yang lebih tinggi mencerminkan kapasitas daerah yang lebih baik.*

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Untuk mendapatkan pengukuran yang lebih baik, rasio Efektifitas harus dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan pendapatan sebenarnya yang diterima. Kegiatan pemerintahan daerah dianggap efektif apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100 persen. *Semakin rendah efisiensinya maka semakin baik pula kapasitas daerahnya.*

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan antara lain :

- a. Kajian Abdullah Febriansah (2011) ²⁴ "Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah/Kabupaten Perkotaan di Wilayah Administratif Selatan Sumatera menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi seluruh Pemerintahan Gubernur dan Kota Sumut terhadap kinerja perekonomian tahun 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model administrasi seluruh kabupaten/kota di Sumsel, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang mempengaruhi efisiensi keuangan pada tahun 2011-2013.
- b. Penelitian Olga Yani Fransiska Singkal dan Retnaningtyas Widur (2014) "Penerapan Standar Akuntansi Negara dalam Pengelolaan Pendapatan dan

Keuangan Daerah Daerah Administrasi Toraja Utara (DPPKAD)”
Memberikan suatu kesimpulan yaitu: Estimasi pendapatan, akuntansi biaya dan pembiayaan di DPPKAD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pengukuran pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan di DPPKAD dilakukan sesuai standar akuntansi nasional (SAP). Penyajian dan pengungkapan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan di DPPKAD telah sesuai dengan standar akuntansi nasional (SAP).

- c. Penelitian Hony Adhiantoko (2013) berjudul Analisis Pembangunan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Bloro (Studi Kasus Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bloro Tahun 2007-2011) menyimpulkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Bloro didasarkan pada pengetahuan DPPKAD Kabupaten Bloro terhadap DPPKAD manajemen keuangan Kinerja tahun 2009 dan 2010 masih belum efektif karena hasilnya masih dibawah 100%. 99,39% dan 83,34%. Pada tahun 2007, 2008 dan 2011 efektif karena nilai yang diperoleh lebih dari 100% yaitu. 135,43%; 110,63%; dan 114,76%. Berdasarkan efisiensi perekonomian daerah, efisiensi perekonomian DPPKAD Kabupaten Bloro menunjukkan rata-rata efisiensi perekonomian daerah Kabupaten Bloro dari tahun 2007-2011 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2007-2011, sahamnya adalah: 88,22%; 108,07%; 98,49%; dan 91,87%.
- d. Penelitian dengan judul Analisis Sistem dan Tata Cara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kas di DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara oleh Chartika Melisa Pangalila, Lintje Kalang, Novi Budiarmo (2015)

menunjukkan bahwa DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara PAD dan penerimaannya mencukupi. Hal ini tercermin dari sistem pengendalian internal yang diterapkan sesuai standar yang berlaku. Pembagian tugas dan tanggung jawab DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara sudah jelas sesuai peraturan, sistem pencatatan dan pelaporan pendapatan PAD, namun secara teoritis sistem informasi akuntansi sistem pencatatan belum sesuai dengan peraturan. teori yang ada.

- e. Penelitian Eka Siwi Hidayat (2012), “Analisis Dampak Pendapatan Awal Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung” menunjukkan bahwa pendapatan awal daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kemauan berinvestasi. anggaran pada kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2005 hingga 2010. Pada tahun 2005 hingga 2010, Dana Alokasi Umum (DAU) berkontribusi dalam penyusunan anggaran investasi kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Hasil penelitian di atas yang menyatakan bahwa Pendapatan Awal Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap anggaran investasi pada kabupaten dan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2005 hingga 2010, merupakan hasil penelitian selama hampir satu tahun.
- f. Fridayana Yudiaatmaja, Sandy Candra Saputra, I Wayan Suwendra (2016), makalah penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2014, berasal dari variasi pendapatan. termasuk dalam kategori baik. Dilihat dari rasionya, derajat desentralisasi berada pada kategori sangat


buruk. Dilihat dari kemandirian perekonomian daerah, pola hubungan pendidikan sangat rendah. Artinya peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah, atau daerah tidak mampu mewujudkan otonomi daerah. Dilihat dari peningkatan pendapatannya, hal ini bisa dikatakan sebagai pertumbuhan yang positif karena provinsi ini mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tahun lalu. Dilihat dari perubahan belanja daerah, ini termasuk salah satu yang bagus. Berdasarkan konsistensi belanjanya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk belanja operasional. Kabupaten Jembrana tergolong efisien pengguna anggaran daerah berdasarkan efektivitas biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- g. Marihot Pahala Siahaan (2010) menyoroti penelitian tentang pajak daerah dan kompensasi daerah, yang hasilnya menunjukkan masih banyak juru parkir yang mengembalikan karcis rusak atau bekas kemudian meneruskannya kepada pelanggan berikutnya. Di banyak tempat, masih banyak tempat parkir yang mengenakan tarif lebih dari harga yang tertera.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas dapat di susun suatu skema kerangka Pikir atas

rencana penelitian ini sebagai berikut :



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Dari masalah pokok uraian terdahulu maka hipotesa yang diajukan penulis diduga bahwa sumber-sumber keuangan Pemerintah Kota palopo pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo masih sangat bergantung pada bantuan penerimaan dari pusat dan provensi yang dikelola dan digunakan oleh Pemerintah Kota Palopo dalam menjalankan pemerintahan, untuk kepentingan pertumbuhan dan pengembangan Pembangunan Kota Palopo.